



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. RA. Besing Komplek Gadis II Telp (0556) 2027726 Fax 2027836 Nunukan 77482
Nunukan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025**

KEPALA DINAS

Menimbang : a. bahwa dalam untuk meningkatkan mutu pelayanan publik melalui system elektronik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, maka perlu ditunjuk petugas pengelola website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan tentang penunjukan Petugas Pengelola Website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik ndonesa Tahun 2009 Nomor 112, Tambah Lembaran Negara Republik ndonesa Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 535);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan;
 2. Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban dan Janji Penyelenggaraan kepada Masyarakat dalam Rangka Pelayanan yang Berkualitas, Cepat, Mudah, Terjangkau dan Terukur

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menunjuk Petugas Pengelola Website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025
- KEDUA** : Nama petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU atas nama : Samsudirman
- KETIGA** : Petugas Pengelola Website yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas antara lain :
1. Menginput/ mengupload informasi dan regulasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
 4. Melakukan pemutakhiran data dan informasi dalam website
 5. Memproses data elektronik dari data pengguna layanan elektronik melalui website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS


FARIDAH ARYANI, SE.,M.A.P
NIP. 19681128 199103 2 005

Tembusan :

1. Bupati Nunukan
2. Sekretaris Daerah
3. Inspektur inspektorat